

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan itsbat nikah Pengadilan Agama Serang sesuai dengan pedoman pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Pengadilan Agama. Secara keseluruhan, pelaksanaan itsbat nikah di Pengadilan Agama Serang terdiri dari pengajuan permohonan, pembayaran uang muka biaya perkara, menunggu panggilan pengadilan, dan pengumuman itsbat nikah selama 14 hari.
2. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara itsbat nikah yang diterima dan ditolak. Itsbat nikah yang dikabulkan oleh hakim dengan nomor perkara 287/Pdt.P/2022/PA.Srg yang diajukan oleh Saepi Alimin sebagai Pemohon I dan Siti Sayanah sebagai Pemohon II, dikabulkan oleh hakim karena telah sejalan dengan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, Pasal 14, dan Pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ialah sah menurut hukum Islam.

Sedangkan perkara itsbat nikah yang ditolak dengan nomor perkara 1538/Pdt.P/2022/PA.Srg yang diajukan oleh Resiman sebagai Pemohon I dan Samariyah sebagai Pemohon II, ditolak karena Pemohon I dan Pemohon II masih terikat perkawinan yang sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan pria lain”.

B. Saran

Dari keseluruhan yang telah dipaparkan oleh penulis, masih banyak masyarakat yang melanggar aturan, maka saran dari penulis sebagai berikut:

1. Mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang pencatatan perkawinan yang mengakibatkan masih banyaknya perkawinan yang tidak tercatat, maka penulis menyarankan agar Pengadilan Agama Serang dapat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pencatatan perkawinan, sehingga agar setiap perkawinan dapat dicatat dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) tentang Perkawinan dapat berjalan efektif.

2. Dapat menjadi bahan informasi bagi orang-orang yang perkawinannya belum dicatatkan, sehingga dapat melakukan pengukuhan atau pengesahan perkawinan menurut aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat menjaga hak-hak mereka sebagai suami atau istri dan sebagai orang tua dari keturunannya.